


|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR             | Kode Dokumen : 06-03/SM.SPM/UA/2017 |
|   | STANDAR MUTU                     | Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017      |
|   | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : 1                          |



## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan  
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>  
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017




|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>             | Kode Dokumen : 06-03/SM.SPM/UA/2017 |
| <b>STANDAR MUTU</b>                     | Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017      |
| <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 1                          |

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                |                |              | TANGGAL        |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | NAMA                            | JABATAN        | TANDA TANGAN |                |
| 1. Perumusan    | Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si | Ketua SPM      |              | 8 Oktober 2017 |
| 2. Pemeriksa    | Ir. Ahmad Sofian ,MP            | Wakil Rektor I |              | 8 Oktober 2017 |
| 3. Persetujuan  | Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si         | Ketua Senat    |              | 8 Oktober 2017 |
| 4. Penetapan    | Ir. Hj. Riza Novida             | Ketua Yayasan  |              | 8 Oktober 2017 |
| 5. Pengendalian | Ir. Dermawan Hutagaol, MP       | Rektor         |              | 8 Oktober 2017 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>             | Kode Dokumen : 06-03/SM.SPM/UA/2017 |
|   | <b>STANDAR MUTU</b>                     | Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017      |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 1                          |

## A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

### 1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### 2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

## B. Rasionale Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang baik yang akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>             | Kode Dokumen : 06-03/SM.SPM/UA/2017 |
|   | <b>STANDAR MUTU</b>                     | Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017      |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 1                          |

### C. Definisi Istilah

Standar pengelolaan adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik.

### D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran


- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi

### E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor Universitas Al-Azhar (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun (B) :
  1. Rencana Induk Pembangunan (RIP) perguruan tinggi (C) yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun (D).
  2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas (C) setiap 5 tahun (D).
  3. Rencana Operasional (Renop)/Rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi (C) setiap tahunnya (D).
- b. Rektor Universitas Al-Azhar (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan melakukan sosialisasi mengenai RIP, Renstra, Renop serta anggaran pendapatan dan belanja (B) kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) secara tahunan (D).
- c. Rektor Universitas Al-Azhar (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun pedoman pengelolaan perguruan tinggi (B) yang tertulis dan mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan (C) setiap tahunnya (D).
- d. Rektor Universitas Al-Azhar (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan (B) dengan melakukan sosialisasi mengenai pedoman pengelolaan perguruan tinggi kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) setiap perkuliahan (D).
- e. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (A) harus bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi (B) terhadap pengelolaan perguruan tinggi (B) setiap tahunnya (D).

### F. Strategi Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor Universitas Al-Azhar membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan perguruan tinggi

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>             | Kode Dokumen : 06-03/SM.SPM/UA/2017 |
|   | <b>STANDAR MUTU</b>                     | Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017      |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 1                          |

- b. Rektor Universitas Al-Azhar melakukan analisis SWOT terhadap kondisi perguruan tinggi.
- c. Rektor Universitas Al-Azhar membuat proyeksi mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang terjabar dalam kurun waktu tertentu.

#### **G. Indikator Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Ditetapkannya rencana pembangunan jangka panjang Universitas Al-Azhar
- b. Ditetapkannya rencana strategis Universitas Al-Azhar setiap 5 tahun
- c. Ditetapkannya rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja Universitas Al-Azhar
- d. Disusunnya pedoman pengelolaan Universitas Al-Azhar.
- e. Tersosialisasikannya rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja, serta pedoman pengelolaan Universitas Al-Azhar.
- f. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Universitas Al-Azhar.

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.